

Analisis Peraturan Daerah No. 9 Pasal 3 tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*

Rifky Arfandy Syam Lambi¹

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: rifyarfandisyamm@gmail.com¹,

Abstract: *This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Development of Street Children, Vagrants, Beggars and Buskers on review Siyasah Dusturiyah's. The results of this study are in the form of implementing regional regulation number 9 of 2014, namely guidance or education provided by the social service to street children, vagrants, beggars and also buskers, then further empowerment programs in the form of assistance that are no less important than the form of education to the community in the form of banners or billboards, stickers on the road and the like, and also rehabilitation programs carried out by social services in fostering street children through cooperation with LKSA (children's social welfare institution). The view of the siyasah dusturiyah towards regional regulation number 9 of 2014 is in accordance with what was determined by the Kendari regional government in the form of the concept of constitution, legislation, syuro/democracy, and ummah.*

Keywords: *Street Children, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian ini bentuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 yaitu pembinaan atau edukasi yang diberikan dinas sosial kepada para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan juga pengamen, kemudian program pemberdayaan lanjutan dengan bentuk bantuan yang tidak kalah penting dengan bentuk edukasi kepada masyarakat yang berbentuk spanduk atau baliho, stiker di jalan jalan dan sejenisnya, dan juga Program rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas sosial dalam membina anak jalanan melalui kerja sama dengan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak). Pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kendari yang berupa konsep konstitusi, legislasi, syuro/demokrasi, dan ummah.

Kata Kunci : *Anak Jalanan, Siyasah Dusturiyah*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Sang Pencipta Alam Semesta yang lahir untuk dilindungi bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga dibandingkan dengan harta benda yang lain, sebab anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak sangat melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang diakui oleh negara serta harus dijunjung tinggi.

Anak juga termasuk bagian dari aset bangsa sebagai generasi masa depan, sebab ia berperan sebagai penerus masa depan bangsa. Dalam konteks ini secara sadar, masyarakat secara umum untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang menekankan posisi anak sebagai makhluk yang wajib mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* (Undang-undang perlindungan anak no.35 tahun 2014).

Perlindungan anak wajib diupayakan untuk dapat mencegah pemberdayaan anak yang dapat mengalami tindak perlakuan menyimpang seperti eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan baik secara fisik, mental, dan sosialnya (Maidin Gultom, 2008). Pemerintah dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasari pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak atas anak.

Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak, sebab keluarga merupakan peran penting dalam menentukan seorang anak untuk dilindungi, maka peran keluarga untuk kehidupan seorang anak menjadi sumber penyimpangan, perlakuan yang tidak adil dan atau diskriminatif bahkan tereksplorasi.

Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak yang terlantar yang mana mereka tidak mendapatkan segala perhatian, perlindungan, dan keadilan. Hal inilah yang menyebabkan kepribadian yang tidak normal. Keberadaan anak jalanan disebabkan oleh penelantaran dari keluarga yang tidak mampu. Kenyataan telah memperlihatkan kita bahwa anak jalanan semakin hari semakin bertambah dan semakin besar pula tingkat perkembangan disuatu kota. Keberadaan anak jalanan dalam jumlah yang tidak sedikit dapat mempengaruhi permasalahan sosial khususnya di Kota Kendari.

Anak jalanan bagian dari kelompok sosial yang dapat mengganggu ketidnyamanan, anak tersebut seharusnya berkewajiban untuk belajar dan berada di lingkup sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) .Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”* (Undang - undang perlindungan anak no.35 tahun 2014).

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan cara membuat peraturan yang secara tertulis untuk perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi *“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”* (Undang-undang dasar 1945). Maksudnya ialah pemerintah selaku penguasa dalam bernegara sangat bertanggung jawab terhadap kebijakan dalam membina dan melindungi anak-anak terlantar.

Dalam konteks Islam, tidak dibenarkan seseorang yang hidup ditengah masyarakat Islam, sekalipun warga non muslim dalam keadaan lapar, tidak berpakaian, dan membujang. Yusuf Qardawi memaparkan bahwa setiap kebutuhan primer harus mendapatkan perhatian dengan baik (Quraish Shihab, 1996).

Dalam kajian Islam menyatakan bahwa Syariat Islam sangat memuliakan anak jalanan. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya fiqh siyasah dalam pemerintahan yang mana dalam kajian ini sangat mengutamakan kemaslahatan rakyat dan tidak menerima segala kerusakan. Fiqh siyasah sangat berperan penting dalam masyarakat Islam untuk memikirkan dan menentukan kebijakan segala aturan guna menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat (A. Djazuli, 2003)

Permasalahan seperti ini sangat erat kaitannya dengan siyasah dusturiyah yang mana hubungan antara pemimpin dan rakyat dan sekaligus kelembagaan yang ada dalam pemerintahan. Pemimpin dalam hal ini berkewajiban untuk menyelamatkan jiwa dan hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Mujar Ibnu Syarif & Khamami, 2008). Maka dari itu, fiqh siyasah jika dipautkan dengan pemerintahan, lembaga dinas sosial mempunyai peran penting dalam menjamin keamanan dan keindahan dalam bermasyarakat secara menyeluruh.

Atas dasar paparan di atas, kebijakan yang telah ditetapkan dan juga mendapatkan dukungan dari undang-undang secara tertulis masih terdapat timpang tindih atau bahkan kebijakan tersebut belum maksimal dikerjakan. Peneliti mendapatkan kebijakan dari pemerintah daerah dinas sosial kota kendari belum berjalan secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi dan memberi keadilan pada anak terlantar.

Faktanya, anak-anak yang terlantar yang salah satunya anak jalanan masih berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya pemerintah kota kendari belum maksimal menertibkan mereka sebagaimana yang tertera dalam peraturan daerah kota Kendari (Observasi, Selasa 11 februari 2021).

Permasalahan Peraturan Daerah di atas merupakan salah satu penyelesaian masalah maka peneliti menghubungkan hal tersebut dengan kajian siyasah dusturiyah. Atas dasar permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak jalanan yang masih melakukan kegiatan di kecamatan Kadia dan integrasinya terhadap peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah kota kendari. Atas dasar paparan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul

“Tinjauan *Siyasah Dusturiah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen (Study di Kecamatan Kadia Kota Kendari).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kadia, Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹ Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

C. Hasil dan Diskusi

Sistematika hasil penelitian ini terdiri dan dibagi dalam tiga bagian serta mengacu sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian pertama mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014.

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan daerah kota kendari nomor 9 tahun 2014, anak jalanan dan sejenisnya ialah salah satu kelompok yang dapat mengganggu keindahan baik yang ada di jalan-jalan kota dan tempat lainnya. Hal tersebut mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dijalani sehingga dapat mengganggu keindahan kota khususnya di kota kendari.

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (Depok:Prenamedia Group, 2018).

Kota kendari merupakan ibu kota Sulawesi Tenggara yang mana penduduknya paling padat diantara kabupaten lain yang terletak di provinsi Sulawesi tenggara. Anak jalanan, gelandangan dan sejenisnya mereka sering beraktivitas di berbagai tempat yang ada di kota kendari seperti lampu merah, tempat tongkrongan, tempat keramaian dan lainnya. Kota kendari selaku ibu kota provinsi Sulawesi tenggara termasuk kota yang belum tuntas menyelesaikan permasalahan sosial dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan sejenisnya.

Menurut bapak Anwar selaku kepala bidang rehabilitasi sosial dalam mewujudkan pembinaan anak jalanan dilakukan beberapa program diantaranya:

- a. Melakukan kerjasama dengan satuan polisi pamongpraja (Satpol PP) dan polres dalam menertibkan anak jalanan. Hal ini dilakukan karena mereka selaku penegak peraturan daerah.
- b. Razia gabungan hanya dilakukan satu dan dua kali dalam setiap tahunnya.
- c. Kami selaku petugas dalam lembaga dinas sosial, kami berikan asesmen kepada anak jalanan. Kemudian kami memberikan edukasi, penguatan kepada anak jalanan.
- d. Disisi lain kami memberikan hukuman dengan berjenis ancaman kepada orangtua anak tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jera kepada orangtua anak jalanan tersebut sehingga tidak melakukan kegiatan (mengemis dan sejenisnya) ditempat umum (Anwar, kepala bidang rehibiltasi sosial, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 September 2021, "Wawancara Oleh Peneliti").

Pemerintah kota Kendari khususnya dinas sosial sudah berupaya melakukan berbagai cara dalam menertibkan dan mengedukasi para anak jalanan dan sejenisnya untuk mengaktualisasikan undang-undang nomor 9 tahun 2014. Sebagaimana wawancara di atas, berikut beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial diantaranya:

- 1) Pembinaan

Pembinaan atau edukasi yang diberikan oleh dinas sosial kepada anak jalanan dan lainnya merupakan bagian dari kewajiban para stakeholder dinas sosial dengan bekerja sama dengan para satual Pamung Praja dan Polres. Model edukasi yang diberikan yaitu dalam bentuk nasehat dan motivasi kepada anak jalanan. Disisi lain juga mereka diberikan bahan-bahan pokok sebagai bentuk kepedulian dan serta memberikan fasilitas yang berbentuk pelatihan pengembangan diri yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. Setelah diberikan edukasi dan binaan, dinas sosial mendapatkan data bahwa anak jalanan mayoritas berasal dari luar kota kendari. Disisi lain, mereka melakukan kegiatan di jalanan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup, sehingga mereka dengan terang-terangan melakukan kegiatan di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Pemberdayaan/ Pembinaan lanjutan

Setelah dilakukan pembinaan dan atau edukasi kepada para anak jalanan, dinas sosial memberikan peringatan kepada orangtua anak jalanan atas dasar undang-undang yang telah berlaku. Disamping itu, mereka diberikan juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini merupakan usaha dinas sosial dalam mencegah maraknya anak jalanan yang makin banyak setiap waktu. Adapun anak yang tidak mempunyai orangtua, mereka diarahkan ke yayasan yatim piatu, sehingga ditempat sanalah mereka tumbuh dan berkembang seperti diberikan sekolah, kebutuhan hidup dan lainnya.

3) Peran Masyarakat

Selain daripada penertiban anak jalanan, dinas sosial juga memberikan edukasi kepada masyarakat atas dasar undang-undang yang tidak memperbolehkan memberikan upah dan sejenisnya kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir maraknya anak jalanan di kota kendari. Adapun bentuk edukasinya yaitu menempel poster, stiker dan melalui media sosial. Hal ini merupakan bagian dari usaha dinas sosial dalam mengedukasi masyarakat kota kendari.

4) Rehabilitasi

Program rehabilitasi yang dilakukan dinas sosial dalam membina anak jalanan melalui kerjasama LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak). Hal ini merupakan bagian dari usaha dinas sosial dalam memberdayakan anak jalanan yang ada di kota Kendari. Dengan program inilah kemudian pemerintah kota kendari khususnya dinas sosial mampu meminimalisir anak jalanan yang ada di kota kendari sehingga pemerintah daerah mampu menertibkan dan memberdayakan anak-anak terlantar.

Sebagaimana paparan di atas, jika ditinjau dari Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan yaitu Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial. (3) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Pendataan; b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan; c. Sosialisasi; d. Kampanye. (4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara : a. Pendekatan awal; b. Pengungkapan dan permasalahan masalah (assessmenet); c. Pendampingan sosial dan penjangkauan; d. Perlindungan; e. Penampungan sementara; f. Rujukan; g. Pengendalian sewaktu-waktu. (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem panti dan/atau diluar panti. (6) Diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pembinaan terhadap keluarga.

Peraturan daerah sebagaimana dipaparkan di atas, dinas sosial telah melakukan kewajibannya dalam menertibkan anak jalanan. Adapun peraturan daerah yang belum dilaksanakan oleh dinas sosial yaitu: Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui : a. Pelatihan kewirausahaan; b. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga; c. Pembentukan kelompok usaha

bersama (KUBE); d. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) e. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);

Peraturan daerah di atas belum dilaksanakan karena kurangnya anggaran yang didapatkan dinas sosial dari pemerintah daerah sehingga program diatas belum dapat terlaksana.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan beberapa fakta yang ada di lapangan. Berikut wawancara peneliti kepada BY selaku anak jalanan:

“sa pernah ditangkap sama satpol, terus sa dibawa di dinas sosial baru sa dikasih makan” (Anak Jalanan Lampu Merah Kelurahan Kadia, 4 Januari 2022, Wawancara Peneliti)

Ungkapan di atas, merupakan hasil wawancara dari anak jalanan sehingga dari sini peneliti mendapatkan kebijakan pemerintah kepada anak jalanan sebagai usaha dalam memberantas kegiatan dijalanan.

2. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan beraktivitas di jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditindak secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melakukan usaha-usaha bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Sebagaimana dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Undang-undang nomor 9 tahun 2014 merupakan

bagian dari kontekstualisasi kemaslahatan bersama sebab Islam menganjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan, sehingga nikmat tersebut dapat dilakukan dan terus dilestarikan manusia khususnya warga kota Kendari.

Fiqh siyasah dusturiyah akan membahas tentang perundang-undangan negara. Konsep konstitusi sebagai konsep tentang undang-undang negara, konsep legislasi sebagai cara dalam merumuskan undang-undang, konsep syura sebagai pilar dalam perundang-undangan, dan konsep ummah sebagai konsep pengikat manusia secara menyeluruh tanpa perbedaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

Berikut beberapa uraian dari siyasah dusturiyah sebagai tinjauan dalam kontekstualisasi undang-undang nomor 9 tahun 2014 diantaranya:

a. Konsep Konstitusi

Konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). salah satunya ialah undang-undang dasar suatu negara (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Prinsip dalam konstitusi sebagaimana dalam pandangan Islam ialah hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa harus membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah, 2014:178).

Sebagaimana dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 telah mengaktualisasikan hak dan kewajiban anak jalanan dan sejenisnya agar diperlakukan sebagaimana mestinya. Dalam peraturan daerah tersebut berupaya untuk membina, memberdayakan serta meningkatkan kualitas para anak jalanan yang mana tanggung jawab lembaga dinas sosial. Sehingga secara konstitusi, anak jalanan telah dilindungi dan serta diberdayakan sebagaimana dalam peraturan daerah tersebut.

Perlu diketahui bahwa negara Indonesia telah mengkolaborasikan antara Islam dan sistem hukum barat. Hal ini dilakukan sebagai pembaharuan dalam konstitusi dengan melihat kemajuan dan kebutuhan masyarakat.

b. Legislasi

Legislasi merupakan kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah- al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al- qadariyah*) (Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 2014:187). Legislasi disini mempunyai fungsi untuk melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan dalam nash dan perlunya ahli fatwa untuk melakukan ijtihad.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang sangat urgent dalam pemerintahan sebab ketetapan dan ketentuan yang dilekuarkan Lembaga legislatif dapat dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Dalam konteks nasionalisme, peraturan daerah dibahas dalam forum pemerintah daerah itu sendiri sehingga permasalahan yang ada di daerah tersebut mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi berasal dari inisiatif DPRD yang telah sejalan dengan amanah undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 56 (Nanik Pujiastuti dan Joko Setia Budi, 2019:59).

Sebagaimana dalam kaitannya peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 telah menunjukkan produk yang telah disepakati oleh pemerintah daerah untuk menunjang atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini yaitu menertibkan anak jalanan dengan memberikan wadah dan edukasi sebagai sarana pengembangan diri agar mereka tidak lagi

melakukan aktivitas di jalanan sehingga mereka juga diberikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

c. Ummah

Ummah merupakan Gerakan kolektifitas yang hidup bersatu didasari pada iman. Nilai dari kata ummah yaitu segala sesuatu yang dibangun atas dasar semangat akidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu yang paling asasi dan penolakan terhadap primordialisme yang didasarkan pada ras, warna kulit, bahasa, geografi, dan lainnya (Muhammad Iqbal, 2014: 206-210).

Menurut Ali Syariati, makna ummah terdiri dari tiga arti yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Dalam makna yang luas merupakan sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan. Dalam hal ini, produk peraturan daerah merupakan bagian dari kontekstualisasi dari ummah sebagaimana yang di artikan oleh syariati. Artinya, semangat kontekstualisasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi semangat kemanusiaan sebagai bentuk dalam menegakkan tatanan masyarakat yang etis demokratis.

Sehingga semangat tersebut harus tertera dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ialah bagian dalam memberantas masalah-masalah yang ada di daerah kota kendari khususnya permasalahan anak jalanan dan sejenisnya sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka atau biasa disebut sebagai memanusiakan manusia. Peraturan daerah bukan untuk memberantas objek, akan tetapi untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi sehingga peraturan daerah tentang anak jalanan sangat menghargai anak jalanan sebagai manusia. Maka dalam peraturan tersebut mengupayakan untuk memberikan wadah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepeduliaan politik Islam semacam itu karena landasannya dibangun dengan semangat akidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, dan kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu yang

paling asasi dan penolakan terhadap primordialisme. Semangat universal seperti inilah yang akan mengikat diantara manusia.

d. Syura/Demokrasi

Syura merupakan segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Musyawarah merupakan nilai dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial. Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip dasar demokrasi ialah kesamaan antara seluruh manusia.

Maka, dalam balutan demokrasi segala diskriminasi manusia baik yang berdasarkan ras, gender, agama, dan status sosial merupakan kejahatan yang bertentangan dengan demokrasi. Hal ini juga didukung dalam pandangan Islam bahwa syura atau demokrasi tidak dibatasi pada wilayah geografis, ras, warna kulit dan bahasa (Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 2014: 214-221).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal ini keputusan peraturan yang telah dibentuk merupakan produk dari musyawarah pemerintah daerah dan juga dapat diartikan sebagai peraturan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerah khususnya berkaitan dengan sosial. Sebagaimana dalam peraturan nomor 9 tahun 2014 membahas masalah maraknya anak jalanan yang beredar dikota kendari sehingga peraturan tersebut dibuat sebagai solusi yang harus dijalankan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan kewajiban anak jalanan sebagai warga negara Indonesia.

Adapun isi dalam peraturan tersebut diantaranya: pembinaan, pemberdayaan/bimbingan lanjutan, peran masyarakat, hak dan kewajiban anak jalanan, pembiayaan, dan larangan. Hal ini dilakukan karena syura atau demokrasi dalam Islam dijunjung tinggi atas dasar akhlak yang berasal dari agama bukan dari suara mayoritas.

Indonesia sebagai negara hukum juga sekaligus sebagai masyarakat yang didominasi oleh masyarakat muslim, sudah sepantasnya nilai-nilai Islam perlu dihubungkan oleh hukum negara. Hal ini bukan berarti negara

hukum bertolak belakang dengan konsep keislaman, sebab pada zaman Nabi pun telah dicontohkan bagaimana negara demokrasi pada masa piagam Madinah.

Sehingga negara dan agama saling berhubungan tanpa ada pertentangan di dalamnya. Atas dasar tersebut, konsep siyasah dusturiyah mampu dikontekstualisasikan oleh konsep negara hukum yang bersifat demokratis. Sebab konsep siyasah dusturiyah bagaikan dari konsep yang membahas undang-undang yang mengkaji tentang negara hukum dalam siyasah dan hubungan antar penguasa atau pemerintah dan warga negara sebagai bentuk perlindungan hak-hak warga yang bersifat wajib untuk dilindungi.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Peran pengelola yang dilakukan dalam mengelola *homestay* diantaranya pertama, perencanaan yaitu dalam perencanaan pembangunan *homestay*, para aparat desa juga tidak memberikan aturan khusus dalam pembangunan atau administrasi. Kedua, pengorganisasian yaitu para pengelola *homestay*, telah mengorganisasi para warga sekitar dalam mengelola *homestay* untuk saling bekerjasama dalam peningkatan wisata. Ketiga, Penggerakan yaitu penggerakan yang dilakukan pengelola yaitu memberikan arahan dan kebijakan pada para anggotanya untuk bekerja sesuai arahan yang diberikan dan tetap bersikap yang sopan atau memanusiakan manusia. Keempat, pengawasan yaitu pengelola *homestay* telah berupaya mengawasi pekerjaan anggotanya dalam melakukan kewajiban mereka seperti pengelola mengawasi anggota yang memasak yang berupaya menyajikan masakan yang baik dan bersih agar para wisatawan merasa nyaman dalam menginap ditempat dan merasa aman dalam memakai segala fasilitas yang ada khususnya fasilitas makanan. Kelima, Koordinasi yaitu koordinasi yang dilakukan oleh para pengelola *homestay* yang melalui koordinasi dua arah. Keenam, evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan ataupun peningkatan fasilitas *homestay* selalu dilakukan pada setiap tamu berkunjung. Evaluasi biasanya

dilakukan secara kondisional. Ketujuh, motivasi yaitu pengelola telah berupaya memberikan motivasi baik secara lisan maupun secara bentuk penghargaan (reward). Adapun motivasi yang diberikan kepada anggotanya seperti bentuk hadiah uang diluar gaji, dan juga makanan jika berlebihan dari penyediaan yang diberikan oleh tamu. Dalam tinjauan Islam, unsur-unsur terpenting yang dapat dilihat dari pengelolaan *homestay* berupa fasilitas atau produk yang diberikan oleh pengelola seperti ruang kamar tamu, kamar mandi tamu, dan fasilitas makanan yang bersifat halal. Kedua, pada unsur layanan berupa penyediaan alat shalat telah diterapkan dan disediakan dalam kamar tamu, alqur'an juga disediakan oleh pengelola *homestay*. Ketiga, kebijakan yang berupa penentuan harga telah dimusyawarahkan dan diserentakkan sebesar Rp 250.000 guna menghindari riba dan gharar, kemudian busana karyawan yang disarankan oleh perangkat desa agar memakai pakaian yang sopan dan berbusana syar'i akan tetapi tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Aminudin, A. R. Pelaksanaan Pengelolaan *Homestay* Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kawasan Eko Wisata Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jom FISIP*, 2(2), 2015.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Ar Rahmah, R. (2017). ETIKA DAN MANAJEMEN BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI WARoENg STEAK AND SHAKE CABANG SM rAJA MEDAN). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.183>
- Bashita, A. A. (2019). *Peranan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Wisata Canggus Badas Kediri)*. IAIN Kediri.
- Burhan, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, 2015
- Chaerodin. (2015). *PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN SYARIAH COMPLIANCE DI SOFYAN INN HOTEL UNISI YOGYAKARTA*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12800/Naskah>

Publikasi_14423004.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Danif. Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan Di Hotel Syariah Malang. *Muzda*, 7(2), 2016.

Doharman Nababan S. *STRATEGI PENGEMBANGAN TERHADAP PARIWISATA(Studi Kasus di Kampung Wisata Hutabalian Desa Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir)*. Universitas Sumatera Utara. 2021.

Dyah Sulistiyo Rimbodo. *Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun, Palangka Raya*. <http://digilib.iain-palangka.ac.id/1325/>, 2018.

Hodijah, S., Delis, A., Artis, D., Jambi, U., Pinang, K., Mendalo, M., Studi, P., Pembangunan, E., Jambi, U., & Lokal, W. *Pemberdayaan Masyarakat untuk Menopang Ekowisata Lokal dalam Pemanfaatan dan Tata Kelola di Desa Renah Alai Kabupaten Merangin*. 2(1), 2020.

Husein, U. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada, 2014

Isnawan, G. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Lascara Aksara, 2012.

Karomi, M. I. A. A. F. F. K. A. Y. P. A. N. S. (2021). Pengembangan standar pengelolaan *homestay* sesuai protokol COVID-19 (Studi kasus di kota Mataram dan kabupaten Banyuwangi). *Media Bina Ilmiah*, 15(12), 5925–5936.

Kemenparekraf. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021*.

Linto. (2022). *Wawancara Pribadi*. Media Jelajah Sultra.

Maleha, N. Y. Manajemen Bisnis dalam Islam. *Economica Sharia*, 1(2), 43–54. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/106>, 2016.

Mardalis, A., Rosyadi, I., & Muhammad Sholahuddin. *Fungsi Manajemen dalam Islam*. *Urecol:University Research Colloquium 2017*, 6(1), 2017.

Ningsih, D. R. *Analisis Pengelolaan Wisata Alam Puncak KUIK Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2021.

Permadi, L. A., Muttaqillah, M., & Retnowati, W. (2021). Kriteria *Homestay* Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal : Sebuah Kajian Teori. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 10(3), 227–235. <https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.667>

Poedjowibowo, D., Waani, J. O., & Warouw, F. *Di Desa Tumbak (Studi Kasus*

- Permukiman Diatas Air*), 2017.
- Rezapatama. *Permasalahan terhadap Pengelolaan dalam Pengembangan Kawasan pesisir*. Kompasiana, 2017.
- Riyadi, F. Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1472>, 2016.
- Saebani, B. A. *Pengantar Antropologi*. CV Pustaka Setia, 2012.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Developmen)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Saputri, R. W. *PENYUSUNAN INFORMASI PARIWISATA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH BERBASIS WEBSIG*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Statistik, B. P. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Utara Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara, 2021.
- Statistik, B. P. *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Orang), 2020-2021*. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. PT Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methodhs)*. PT Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta, 2016.
- Surahmi. *KONSEP HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)*, 2016.
- The Ministry of Tourism and Creative Economy, I. (2014). Regulation of Tourism and Creative Economy Minister, No.9 On the Subject of *Homestay*. *Ministry Regulation*. 2014.
- Widyarini. Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta. *Bisnis Islam* /, 1(1), 1-12. www.yogyes.com/id/yogyakarta-vacation-, 2013.